

| Manfaat Produk Super Safe Protection   | Keterangan               | Nama Plan  |  |  |
|--|--------------------------|--|--|--|
|  |                          |  Bronze |  Silver |  Gold |
| <p> <b>Biaya Medis Kecelakaan</b> <span>^</span></p> <p>Jika Tertanggung mengalami Cedera akibat Kecelakaan maka akan diberikan penggantian biaya medis maksimal sebesar sesuai dengan plan yang diambil untuk pengobatan dan perawatan dalam Rawat Inap di rumah sakit/klinik dalam kurun waktu 90 hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.</p> <p>Perawatan pertama atau Pembedahan Pulang Hari harus terjadi dalam jangka waktu 24 jam sejak terjadinya Kecelakaan. Manfaat tersebut termasuk biaya untuk Rawat Inap atau Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari yang tidak membutuhkan Rawat Inap) yang dikarenakan Kecelakaan. Biaya untuk pengobatan Rawat Jalan tidak akan dibayarkan dalam manfaat ini. Batas maksimum tahunan Manfaat Asuransi sesuai Plan yang dipilih.</p>                      | Maksimal per Tahun Polis | 10 Juta  | 25 Juta  | 50 Juta  |
| <p> <b>Santunan Cacat Total &amp; Tetap Akibat Kecelakaan</b> <span>^</span></p> <p>Jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap yaitu Kehilangan penglihatan kedua belah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan/ kehilangan kedua belah tangan/ kedua belah kaki/sebelah tangan dan sebelah kaki atau diatas pergelangan tangan dan kaki/ kehilangan penglihatan sebelah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan dan kehilangan sebelah tangan atau tungkai akibat amputasi pada atau diatas pergelangan tangan atau kaki selama minimum 6 bulan berturut-turut sejak tanggal pertama kalinya Tertanggung terdiagnosa Cacat Total dan Tetap oleh Praktisi Medis dan telah dikonfirmasi dalam bentuk tertulis, maka akan mendapat santunan Uang Pertanggungan sesuai plan yang di pilih.</p>     |                          | 200 Juta   | 500 Juta   | 1 Milyar   |
| <p> <b>Santunan Kematian Akibat Kecelakaan</b> <span>^</span></p> <p>Jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan, dan meninggal dunia terjadi dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal kejadian Kecelakaan, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan. Setelah itu, pertanggungan berakhir.</p>   |                          | 200 Juta   | 500 Juta   | 1 Milyar   |
| <p> <b>Manfaat Produk Super Motor Protection</b> <span>Add On</span></p>   |                          |  |  |  |
| <p> <b>Tambahan Biaya Medis akibat Kecelakaan Sepeda Motor</b></p> <p>Jika Tertanggung mengalami Kecelakaan pada saat mengendarai Kendaraan Roda Dua dan membutuhkan Pembedahan selambat lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Kecelakaan dikarenakan Kehilangan Gigi/Patah Tulang/Fraktur, ataupun Koma maka akan diberikan biaya Pembedahan akibat Kecelakaan tersebut. Batas maksimum tahunan Manfaat Asuransi sesuai Plan yang dipilih.</p>   | Maksimal per Tahun Polis | 10 Juta  | 25 Juta  | 50 Juta  |
| <p> <b>Manfaat Produk Super Holiday Protection</b> <span>Add On</span></p>  |                          |  |  |  |
| <p> <b>Tambahan Biaya Medis akibat Kecelakaan Pada Masa Liburan</b></p> <p>Jika Tertanggung mengalami Cedera akibat Kecelakaan maka akan diberikan penggantian biaya medis maksimal sebesar sesuai dengan plan yang diambil untuk pengobatan dan perawatan dalam Rawat Inap di rumah sakit/klinik dalam kurun waktu 90 hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.</p> <p>Perawatan pertama atau Pembedahan Pulang Hari harus terjadi dalam jangka waktu 24 jam sejak terjadinya Kecelakaan. Manfaat tersebut termasuk biaya untuk Rawat Inap atau Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari yang tidak membutuhkan Rawat Inap) yang dikarenakan Kecelakaan. Biaya untuk pengobatan Rawat Jalan tidak akan dibayarkan dalam manfaat ini. Batas maksimum tahunan Manfaat Asuransi sesuai Plan yang dipilih.</p> | Maksimal per Tahun Polis | 10 Juta  | 25 Juta  | 50 Juta  |
| <p> <b>Tambahan Uang Pertanggungan akibat Kecelakaan Saat Liburan</b></p> <p>Jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan, dan meninggal dunia terjadi dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal kejadian Kecelakaan, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan. Setelah itu, pertanggungan berakhir.</p>   |                          | 200 Juta   | 500 Juta   | 1 Milyar   |